

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 365/RSMU/XI/2014**  
**TANGGAL : 5 NOPEMBER 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PANITIA RENSTRA 2015-2020**  
**DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan visi dan Misi RS Mata Undaan Surabaya perlu Pembentukan Panitia Renstra 2015-2020 di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa Pembentukan Panitia Renstra 2015-2020 di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

**MENINGAT :**

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, Job Description dan Job Spesification Rumah Sakit Mata Undaan

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :**

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Pembentukan Panitia Renstra 2015-2020 di Rumah Sakit Mata Undaan

**PERTAMA :**

Membentuk Panitia Renstra 2015-2020 di RS Mata Undaan Surabaya yang terdiri dari :

- Pelindung : 1. Badan Pengurus P4M Undaan  
2. Direktur
- Ketua : Abdul Mubarak, SH,MH,MARS
- Wakil Ketua : 1. Dr. Yana Rosita, SpM  
2. Agus Widjajanto, SE
- Sekretaris : Dyan Kartika Sari, SKM

- Anggota-anggota :
- Kepala Instalasi Farmasi
  - Kabid Keperawatan
  - Koordinator Instalasi Rawat Inap
  - Koordinator Instalasi Rawat Jalan
  - Koordinator Instalasi Kamar Operasi
  - Koordinator Penunjang Medis
  - Kepala Unit Rekam Medik
  - Kepala Unit Sanitasi
  - Kepala Unit Pemeliharaan Prasarana & Sarana
  - Koordinator Lasik